



**KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA**

Wenny F Limbong* , Eko Soponyono, Umi Rozah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : limbong.wenny@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan yang meresahkan dan mampu merusak kehidupan masyarakat. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut, baik dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, dan aspek lainnya. Oleh karenanya perlu dilakukan penanggulangan terhadap perbuatan tersebut. Maka dibentuklah perundang-undangan untuk mewujudkan penanggulangan tersebut. Agar tujuan penanggulangan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Hasil penelitian ditemukan perumusan pengaturan tindak pidana narkotika ini masih memiliki kekurangan, diantaranya adalah tidak adanya pengaturan batas daluwarsa yang jelas atas tindak pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang telah menjalani rehabilitasi, sehingga ia dapat dikenakan pidana atas perbuatan yang telah lampau. Hal ini terlihat dari Penggunaan kata "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum" dalam beberapa pasal UU No. 35 Tahun 2009 dengan tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niat melakukan tindak pidana narkotika, baik karena adanya paksaan, desakan, ataupun ketidaktahuan, maka diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang baru yang mengatur masalah tindak pidana narkotika yang lebih tegas dimasa mendatang.

Kata Kunci : Kebijakan formulasi, Tindak Pidana, narkotika, pembaharuan

Abstract

Drug abuse is an act that is unsettling and can damage people's lives. Many of the negative effects of drug abuse, both in terms of health, social, economic, and other aspects. Therefore necessary countermeasures against such actions. Legislation will be established to achieve the reduction. For the purpose of prevention can be done sustainably The results of the study found the formulation of the narcotic crime arrangement still has shortcomings, including the absence of clear setting expiration limit for a criminal offense can be imposed for drug abusers who had undergone rehabilitation, so that he may be subject to criminal the actions that have been in the past. This is evident from the use of the words "Every person without rights and against the law" in several articles of Law No. 35 of 2009 by not considering the element of intent, can ensnare people who did not actually have the intention to commit narcotic crime, either because of their compulsion, insistence, or ketidaktahuan, it would require a legislation that new governing narcotic crime more decisive in the future.

Keywords: policy formulation, Crime, narcotics, renewal

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Ini berarti bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*machtsstaat*). Segala tingkah laku seseorang di dalam masyarakat harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Seperti kita ketahui hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana seharusnya diarahkan.² Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah digariskan secara tegas tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Pada tahun 2002 pengguna narkoba di Indonesia baru sebanyak 2,2 juta orang. Empat tahun kemudian yakni tahun 2006 pengguna narkoba meningkat dua kali lipat, menjadi

empat juta pengguna.³ Kemudian berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus pemakaian narkoba dan psikotropika oleh hingga tahun 2007 berjumlah 12.858 korban.⁴ Tingginya jumlah pengguna narkoba di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Menurut data penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia akan terus meningkat. Tahun 2015, diprediksi angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang.⁵

Perkembangan tingkat tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperhatikan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di Republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua – tua.⁶

Fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal 18

³ F.Agsya, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*, (Jakarta :Asa Mandiri, 2010) hal 53.

⁴ *Pedoman Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, (Jakarta, Badan Narkotika Nasional (BNN), 2004), halaman 9

⁵ http://portalindonesianews.com/posts/view/1626/tahun_2015

⁶ *Ibid* halaman 161

maupun elektronik, menunjukkan bahwa penyalahgunaan barang tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkoba

⁷ Dalam dunia kesehatan narkoba sangat diperlukan untuk pengobatan dan studi ilmiah terhadap jenis-jenis penyakit tertentu. Undang-Undang Narkoba hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa penggunaan narkoba adalah legal apabila digunakan untuk tujuan yang positif. Namun dalam perkembangannya, narkoba tidak hanya digunakan untuk tujuan yang positif saja, tetapi digunakan juga untuk tujuan yang negatif.

Bentuk dari penggunaan narkoba untuk tujuan negatif adalah penyalahgunaan narkoba. Definisi dari penyalahgunaan narkoba sendiri adalah penggunaan narkoba tanpa hak atau secara melawan hukum. Ada pula yang mengartikan penyalahgunaan narkoba sebagai pemakaian narkoba yang dilakukan oleh seseorang secara ilegal atau melawan hukum, yaitu tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang

menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkoba khususnya generasi muda.⁸ Pada saat ini narkoba sudah merambah kepada setiap kalangan. Bahkan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan sudah sering terjadi sehingga sudah sampai pada tingkatan yang meresahkan masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk penulisan hukum dengan judul “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah ilmu pengetahuan pada hakekatnya timbul oleh karena adanya hasrat ingin tahu dalam diri manusia⁹ Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”.¹⁰ Pencarian yang dimaksudkan disini dapat dipahami sebagai salah satu upaya untuk memecahkan masalah atau problematika yang ada, oleh karena itu dibutuhkan penelitian

⁸ Yusuf Apandi, **Pencegahan Narkoba**, (Jakarta: Handbook Narkoba Nasional, 2005) halaman 9

⁹ Soerjono Soekato, “**Pengantar Penelitian Hukum**”, Jakarta: Universitas Indonesia. 1986. Hlm. 1.

¹⁰ Zainuddin Ali. “**Metode Penelitian Hukum**”. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Hlm. 1

⁷ H. Hadiman, **Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia**, (Jakarta : Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, 1999), hal 1

lebih lanjut agar mengetahui yang sebenarnya dan dapat memecahkan masalah tersebut.

Metode penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan suatu identitas, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.¹¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan formulasi tindak pidana narkotika di dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia

1. Kebijakan Kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Narkotika Nasional (BNN). Adapun Kebijakan Kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Sama seperti dalam Undang-Undang sebelumnya, narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 golongan berdasarkan kegunaan serta potensi ketergantungan. Dengan penggolongan ini tindak pidana serta berat ringannya sanksi disesuaikan dengan masing-masing golongan;
2. Mayoritas tindak pidana narkotika dirumuskan dengan konsep delik formil. Tidak ditemukan akibat konstitutif yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hanya Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126 yang dirumuskan dengan rumusan delik dengan akibat yang dikualifisir. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang larangan pemberian Narkotika golongan I, golongan II, maupun golongan III secara tanpa hak dan melawan hukum kepada orang lain untuk digunakan. Dalam Pasal-pasal tersebut terdapat akibat yang dilarang yaitu mati ataupun cacat permanennya orang lain mati . Apabila akibat yang dilarang terjadi maka akan dikenakan pemberatan;
3. Tidak ada kualifikasi tindak pidana dalam Undang-Undang ini apakah tergolong pada kejahatan atau pelanggaran;
4. Berlakunya hukum pidana Indonesia menurut tempat diperluas dengan adanya Pasal 145 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut mengatur bahwa ketentuan pidana dalam Undang-

¹¹Rony Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990. Hlm.9.

Undang ini berlaku bagi Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

5. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan bukan tanaman, narkotika golongan II, golongan III (Pasal 111, 112, 117, 122);
6. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III (Pasal 113, 118, 123);
7. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III (Pasal 114, 119, 124);
8. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, Narkotika Golongan II, narkotika golongan III (Pasal 115, 120, 125);
9. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan

Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain Narkotika Golongan II, narkotika golongan III (Pasal 116, 121, 126);

10. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain Narkotika Golongan II, narkotika golongan III bagi diri sendiri (Pasal 127);
 11. Perbuatan Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128
 12. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. (Pasal 129);
 13. Perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 111-129 (Pasal 131);
 14. Perbuatan melibatkan anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang diatur dalam Pasal 111-126, dan Pasal 129. (Pasal 133);
- 3. Konvensi Internasional yang diratifikasi oleh Indonesia terkait dengan Tindak Pidana Narkotika**

Perkembangan Konvensi Internasional tentang Narkotika Konvensi internasional pertama yang mengatur tentang narkotika adalah *The Hague Opium Convention* 1912, dan selanjutnya berturut-turut adalah *The Geneva Internasional Opium Convention* 1925, *The Geneva Convention for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotic Drugs* 1931, *The Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs* 1936, *Single Convention on Narcotic Drugs* 1961, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Protokol 1972 dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 atau yang dikenal substansinya. Konvensi Tunggal Narkotika 1961 bertujuan melakukan konsolidasi terhadap perjanjian-perjanjian terdahulu tentang narkotika dan memudahkan mekanisme pengawasan terhadap narkotika. Protokol perubahan tahun 1972 terhadap Konvensi Tunggal Narkotika tersebut di atas, bertujuan menyempurnakan ketentuan-ketentuan konvensi tersebut sehingga meliputi ketentuan tentang perlakuan dan rehabilitasi pecandupecandu narkotika.¹²

- 1) Kodifikasi perjanjian multilateral tentang narkotika yang telah ada;
- 2) Menyederhanakan mekanisme pengawasan internasional;
- 3) Memperluas sistem pengawasan atas penanaman obat-obatan alamiah narkotika lain sebagai pelengkap candu dan yang menghasilkan akibat ketergantungan seperti ganja atau daun koka;

- 4) Membatasi perdagangan dan impor narkotika;
- 5) Mengawasi perdagangan narkotika ilegal;
- 6) Mengambil tindakan-tindakan yang layak untuk perlakuan dan rehabilitasi bagi pecandu-pecandu narkotika.

1. Fungsi dan Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredarangelan narkotika dan prekursor narkotika sangat diperlukan sehingga dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 perlu dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut dengan BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. BNN Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan BNN kabupaten/kota merupakan instansi vertikal.¹³

Seperti telah diketengahkan pada bab sebelumnya, bahwa sebelum diterapkan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka yang diberlakukan adalah Undang-

¹² Ibid, hal. 55.

¹³ Ibid hal 297

undang nomor. 22 tahun 1997 dan sebelumnya adalah *Verdoovende Middelen ordonantie* (Stbl, 1927 No. 278 Jo. No. 536), sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Menteri Kesehatan RI.

Kemudian dengan adanya perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan salah satu penyebab diproduksi berbagai macam jenis narkoba, kecuali itu, bahwa pada era pesatnya kemajuan komunikasi seperti sekarang ini terasa semakin mudahnya pendistribusian atau peredaran narkoba yang dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia, padahal sebelumnya masyarakat daerah itu tidak mengenal barang-barang tersebut.

Jadi, dengan wewenang yang ada pada pengadilan/majelis hakim itu tidaklah dapat dikatakan penerapan undang-undang narkoba belum dijalankan secara konsisten, sebab pertanggungjawaban dari pengadilan/majelis hakim menetapkan sanksi yang lebih ringan dari apa yang ada dalam undang-undang narkoba adalah dapat dibenarkan, karena memang dimungkinkan oleh hukum.¹⁴

2. Kelemahan mengenai Tindak Pidana Narkoba dalam undang-Undang NO. 35 Tahun 2009

Ketentuan pidana yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009 memiliki kelemahan sebagai berikut :

a. Hal ini terlihat dari Penggunaan kata "Setiap orang tanpa hak dan

melawan hukum" dalam beberapa pasal UU No. 35/2009 dengan tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niat melakukan tindak pidana narkoba, baik karena adanya paksaan, desakan, ataupun ketidaktahuan.

b. Penggunaan sistem pidana minimal

Penerapan sistem pidana minimal dalam UU No. 35 tahun 2009 memperkuat asumsi bahwa Undang-Undang tersebut memang diberlakukan untuk memidanakan masyarakat yang berhubungan dengan narkoba. Penggunaan pidana minimal juga akan menutup hakim dalam menjatuhkan putusan walaupun di dalam prakteknya, hakim dapat menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimal dan hal tersebut diperbolehkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

c. Kriminalisasi Bagi orang tua dan masyarakat

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memberikan ancaman hukuman pidana (6 bulan kurungan) bagi orang tua yang sengaja tidak melaporkan anaknya yang menggunakan narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi. Meskipun unsur 'kesengajaan tidak melapor' tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orang tua yang tidak mengetahui bahwa zat yang dikonsumsi anaknya adalah narkoba.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga menuntut agar setiap orang melaporkan tindak pidana narkoba. Undang-Undang ini

¹⁴ Taufik Makarao, Suharsil, Zakky, **Tindak Pidana Narkoba**, (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2003) hal. 60-61

memberikan ancaman pidana maksimal 1 tahun bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba. Penerapan pasal ini akan sangat sulit diterapkan karena biasanya pasal ini digunakan bagi pihak-pihak yang ditangkap ketika berkumpul dengan para pengguna narkoba. Orang tersebut juga dapat dipergunakan sebagai saksi mahkota untuk memberatkan suatu tindak pidana narkoba. Pasal ini juga mengancam para pihak yang mendampingi komunitas pecandu narkoba. Pada ketentuan peran serta masyarakat dalam BAB XIII masyarakat tidak diwajibkan untuk melaporkan jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba atau peredaran gelap narkoba. Ketentuan ini menunjukkan ketidak sinkronan antara delik formal dengan delik materiil.

- a. Persamaan hukuman bagi percobaan dan tindak pidana selesai UU No. 35 Tahun 2009 menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tidak pidana selesai dengan pelaku tidak pidana percobaan. Tindak Pidana Narkoba adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki efek yang buruk. Delik percobaan mensyaratkan suatu tindak pidana tersebut terjadi, sehingga akibat tindak pidana tersebut tidak selesai, sehingga seharusnya pemidanaan antara pelaku tidak pidana percobaan dan pelaku tidak pidana selesai harus dibedakan.¹⁵

¹⁵

B. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Narkoba di masa Mendatang

1. Rancangan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015 (RUU KUHP 2015)

Rancangan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah merumuskan pengaturan mengenai penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang terdapat dalam buku II, Bab XVII khususnya pada Pasal 508 sampai dengan pasal 526. Adapun ketentuan pidana yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba di Indonesia dalam Rancangan KUHP 2015 adalah sebagai berikut :¹⁶

Pasal 508 sampai pasal 254 RUU KUHP 2015.

2. Kajian Perbandingan Dengan Negara Filipina tentang Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Pembahasan disini menggunakan kajian perbandingan hukum pidana terhadap hukum yang mengatur tindak pidana di negara Filipina. Namun yang akan dibahas dan diperbandingkan adalah hanya mengenai tindak pidananya saja, Di negara Filipina diatur ketentuan

(diakses pada tanggal 15 Mei 2016

pukul 10.30)

¹⁶ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015

mengenai narkotika dalam *Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002*. Ketentuan ini merupakan undang-undang hasil amandemen dari *Comprehensive Dangerous Drugs Act of 1972* yang disahkan pada tanggal 7 Juni 2002 dan mulai berlaku sejak tanggal 4 Juni 2002. Dalam kebijakan baru ini diatur mengenai program pencegahan dan pengendalian narkotika dalam *Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002* dirumuskan pada Article II "Unlawful Acts and Penalties" yang dalam hal ini terkait dengan kepemilikan narkotika yaitu:

Pasal 11. Kepemilikan obat-obatan berbahaya

Hukuman penjara seumur hidup dan denda mulai dari lima ratus peso (P500,000.00) hingga sepuluh juta peso (P10,000,000.00) akan dikenakan kepada setiap orang, kecuali jika diizinkan oleh hukum untuk memiliki obat berbahaya dalam jumlah yang ditentukan terlepas berdasarkan tingkat kemurniannya:

- 1) 10 gram atau lebih opium
- 2) 10 gram atau lebih morpin
- 3) 10 gram atau lebih heroin
- 4) 10 gram atau lebih kokain atau kokain hidroklorida
- 5) 10 gram atau lebih shabu-shabu hidroklorida atau shabu
- 6) 10 gram atau lebih ganja resin atau minyak ganja resin
- 7) 500 gram atau lebih ganja
- 8) 10 gram atau lebih obat berbahaya lainnya seperti, namun tidak terbatas pada, methylenedioxymethamphetamine (MDA) atau "ekstasi", paramethoxyamphetamine

(PMA), trimethoxyamphetamine (TMA), asam lysergic dietilamina (LSD), gamma hydroxyamphetamine (GHB), dan mereka dirancang sama atau baru diperkenalkan obat dan turunannya, tanpa memiliki nilai terapeutik atau jika kuantitas yang dimiliki jauh melampaui persyaratan terapi, sebagaimana ditentukan dan diumumkan oleh Dewan sesuai dengan Pasal 93, Pasal XI UU ini. Jika tidak, jika kuantitas yang terlibat kurang dari jumlah tersebut di atas, hukuman akan lulus sebagai berikut:

- (1) penjara Hidup dan denda mulai dari Empat ratus ribu peso (P400,000.00) ke Lima ratus ribu peso (P500,000.00), jika kuantitas methamphetamine hydrochloride atau "shabu" adalah sepuluh (10) gram atau lebih tetapi kurang dari lima puluh (50) gram;
- (2) Pemenjaraan dari dua puluh (20) tahun dan satu (1) hari penjara seumur hidup dan denda mulai dari Empat ratus ribu peso (P400,000.00) ke Lima ratus ribu peso (P500,000.00), jika jumlah obat yang berbahaya adalah lima (5) gram atau lebih tetapi kurang dari sepuluh (10) gram opium, morfin, heroin, kokain atau kokain hidroklorida, resin ganja atau mariyuana minyak resin, methamphetamine hydrochloride atau

"shabu", atau obat-obatan berbahaya lainnya seperti, namun tidak terbatas, MDMA atau "ekstasi", PMA, TMA, LSD, GHB, dan mereka dirancang sama atau baru diperkenalkan obat dan turunannya, tanpa memiliki nilai terapeutik atau jika kuantitas yang dimiliki jauh melampaui persyaratan terapi; atau tiga ratus (300) gram atau lebih tetapi kurang dari lima (seratus) 500) gram ganja; dan

- (3) Pemenjaraan dari dua belas (12) tahun dan satu (1) hari untuk dua puluh (20) tahun dan denda mulai dari Tiga ratus ribu peso (P300,000.00) ke Empat ratus ribu peso (P400,000.00), jika jumlah obat berbahaya adalah kurang dari lima (5) gram opium, morfin, heroin, kokain atau kokain hidroklorida, resin ganja atau mariyuana minyak resin, methamphetamine hydrochloride atau "shabu", atau obat-obatan berbahaya lainnya seperti, namun tidak terbatas pada, MDMA atau "ekstasi", PMA, TMA, LSD, GHB, dan mereka dirancang sama atau baru diperkenalkan obat dan turunannya, tanpa memiliki nilai terapeutik atau jika kuantitas yang dimiliki jauh melampaui persyaratan terapi; atau

kurang dari tiga ratus (300) gram ganja.

Unsur Tindak Pidana:

- a) Memiliki
- b) Obat-obatan berbahaya

Pasal 12. Memiliki Peralatan, Instrumen, Aparatur dan lain Alat Pemberi untuk Obat Berbahaya.

Hukuman penjara mulai dari enam (6) bulan dan satu (1) hari sampai empat (4) tahun dan denda mulai dari Sepuluh ribu peso (P10,000.00) ke Lima puluh ribu peso (P50,000.00) dikenakan pada setiap orang, yang, kecuali diizinkan oleh hukum, harus memiliki atau memiliki di bawah / kontrolnya peralatan, instrumen, aparatus dan fit perlengkapan lainnya atau dimaksudkan untuk merokok, mengkonsumsi, administrasi, suntik, menelan, atau memperkenalkan obat berbahaya ke dalam tubuh: tersedia, yang dalam kasus praktisi medis dan berbagai profesional yang diperlukan untuk membawa peralatan seperti, instrumen, aparatus dan perlengkapan lainnya dalam praktek profesi mereka, Dewan akan meresepkan pedoman pelaksanaan yang diperlukan tersebut. Kepemilikan peralatan tersebut, instrumen, aparatus dan perlengkapan lainnya cocok atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan yang disebutkan pada paragraf sebelumnya harus prima facie bukti bahwa pemiliknya telah merokok, mengkonsumsi, diberikan kepada dirinya / dirinya sendiri, disuntikkan, tertelan atau menggunakan obat yang

berbahaya dan harus dianggap telah melanggar Pasal 15 Undang-Undang ini.

Unsur Tindak Pidana:

- a) Memiliki peralatan, instrumen, dan perlengkapan lainnya untuk obat-obatan berbahaya
- b) Alat untuk menggunakan obat-obatan berbahaya.

Pasal 13. Memiliki Obat Berbahaya Selama Pihak, Gathering Sosial atau Rapat.

Setiap orang berpendapat bahwa memiliki obat berbahaya selama pesta, atau pertemuan sosial atau pertemuan, atau di perusahaan proksimat minimal dua (2) orang, akan menderita hukuman maksimum yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang ini, terlepas dari kuantitas dan kemurnian obat berbahaya tersebut.

Unsur Tindak Pidana:

- a) Memiliki saat mengadakan pesta, pertemuan sosial, pertemuan/musyawarah, dan sedang berada di perusahaan
- b) Obat-obatan berbahaya

Pasal 14. Memiliki Peralatan, Instrumen, Aparatur dan lain Alat Pemberi untuk Obat Berbahaya Selama Pihak, Gathering Sosial atau Rapat.

Hukuman maksimal yang diatur dalam Pasal 12 Undang-undang ini dikenakan pada setiap orang, yang akan memiliki atau memiliki di bawah / kontrolnya peralatan, instrumen, aparatus dan fit perlengkapan lainnya atau dimaksudkan untuk merokok, mengkonsumsi, administrasi, suntik, menelan,

atau memperkenalkan obat berbahaya ke dalam tubuh, selama pihak, pertemuan sosial atau pertemuan, atau di perusahaan proksimat minimal dua (2) orang.

Unsur Tindak Pidana:

- a) Memiliki saat mengadakan pesta, pertemuan sosial, pertemuan/musyawarah, dan sedang berada di perusahaan
- b) Alat untuk menggunakan obat-obatan berbahaya

Pasal 15. Penggunaan Obat Berbahaya.

Seseorang ditangkap atau ditahan, yang ditemukan positif untuk penggunaan obat berbahaya, setelah tes konfirmasi, dikenakan hukuman minimal enam (6) rehabilitasi bulan di sebuah pusat pemerintahan untuk pelanggaran pertama, tunduk ketentuan Pasal VIII dari UU ini. Jika ditangkap menggunakan obat yang berbahaya untuk kedua kalinya, ia / dia akan menderita hukuman penjara mulai dari enam (6) tahun dan satu (1) hari untuk dua belas (12) tahun dan denda mulai dari Lima puluh ribu peso (P50,000.00) ke Dua ratus ribu peso (P200,000.00): Asalkan, Itu Bagian ini tidak berlaku di mana orang yang dites juga ditemukan memiliki di / nya kepemilikan kuantitas seperti tentang obat berbahaya yang tersedia untuk di bawah Bagian 11 Undang-Undang ini, dalam hal ketentuan lain di dalamnya berlaku.

Unsur Tindak Pidana :

- a) Menggunakan, tertangkap
- b) Obat-obatan berbahaya

3. Langkah-langkah membangun dari aspek sumberdaya manusianya atau penegak hukum

1. Menyatukan visi dan misi (konsepsi) antar penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan), melalui;
 2. Adanya koordinasi, yaitu menjalin hubungan interaksi, interdependensi dan interkoneksi antar lembaga penegak hukum;
 3. Khusus petugas penegak hukum terhadap tindak pidana narkoba diutamakan yang sudah berpengalaman menangani perkara lainnya minimal 2 tahun;
 4. Terdapat satu tujuan besar yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial;
 5. Menjalinkan hubungan kerjasama dengan sistem di luar sistem peradilan pidana (SPP) baik dalam upaya preventif maupun rehabilitasi;
 6. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
- Keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi. Penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya proses

penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹⁷

Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum;

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, hal ini disebabkan esensi dari penegakan hukum itu sendiri serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan

Sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan nasional, maka politik hukum pidana, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik hukum pidana itu sendiri pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan

¹⁷ Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum** (Jakarta: CV. Rajawali, 1983) Hal. 5.

pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Formulasi hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia meliputi unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pembedaan. Perbuatan-perbuatan yang dilarang terdiri mengedarkan narkotika atau prekursor narkotika dan menyalahgunakan narkotika atau prekursor narkotika baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Disini hal yang dibahas adalah unsur tindak pidananya saja, namun perumusan pengaturan tindak pidana narkotika ini masih memiliki kekurangan, diantaranya adalah tidak adanya pengaturan batas daluwarsa yang jelas atas tindak pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang telah menjalani rehabilitasi, sehingga ia dapat dikenakan pidana atas perbuatan yang telah lampau. Hal ini terlihat dari Penggunaan kata "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum" dalam beberapa pasal UU No. 35 Tahun 2009 dengan tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niat melakukan tindak pidana narkotika, baik karena adanya paksaan, desakan, ataupun ketidaktahuannya. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika juga terlihat dengan berpartisipasinya negara Indonesia dengan menjadi peserta dalam Konvensi Tunggal Narkotika, dan dalam konvensi PBB.
2. Dari hal tersebut di atas banyak yang sudah membuktikan baik melalui studi literatur maupun melalui penelitian, bahwa kebijakan formulasi Tindak pidana narkotika terkait dengan penanggulangan narkotika pada masa yang akan datang masih memerlukan banyak pembaharuan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa yang memerlukan perubahan pada masa mendatang adalah belum adanya pengaturan yang lebih rinci dan jelas dalam RUU KUHP 2015 mengenai unsur-unsur delik dari seorang pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Terkait dengan kajian perbandingan dengan negara Filipina. Di negara Filipina mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika diberikan kesempatan satu kali untuk mengalami rehabilitasi selama minimal 6 bulan. Apabila dia diketahui menyalahgunakan narkotika untuk yang kedua kalinya dan seterusnya maka

akan dikenakan sanksi pidana penjara minimal satu hari sampai enam tahun dan paling lama dua belas tahun, sedangkan di Indonesia hal tersebut belum diatur. Hal lain yang diatur dalam pengaturan tentang penyalahgunaan narkotika di negara Filipina adalah pengaturan mengenai kewajiban beberapa kalangan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Di negara Filipina diatur mengenai kepemilikan alat-alat yang dapat digunakan untuk mengonsumsi atau mempergunakan narkotika, dimana diikuti dengan pemberian sanksi non-penal.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kusno. **Kebijakan Kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak**. Malang: UMM Press. 2009.
- Agsya, F. **Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika**. Jakarta :Asa Mandiri. 2010.
- Ali, Zainuddin. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Anonim. **Modul azas-azas hukum pidana**. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan. 2010.
- Ar-Rahmân, Habîb. **Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah oleh Masyarakat di Provinsi Lampung**. Jakarta: FH.UI. 2003.
- Arief, Barda Nawawi. **Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara**. Semarang: UNDIP .1996.
- _____. **Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**. Bandung : PT Citra Adiya Bakti. 2001.
- _____. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti .2010;
- _____. **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana (Cetakan Pertama)**. Bandung: Citra Aditya Bakti.1998.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**. Bandung : Alumni.1998.
- Rahardjo Satjipto. **Ilmu Hukum**..2006.
- Salim Peter dan Yenni Salim . **Kamus Besar Bahasa Kontemporer**. Jakarta: ModernEnglish Pers, edisi kedua .1995.
- Permana, Heru. **Politik Kriminal** . Yogyakarta : Universitas Atmajaya. 2007.
- Prakoso, Djoko., bambang Riyadi Lany dan Mukhsin. **Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara**. Jakarta: Bina Aksara.2002
- Prasetyo, Teguh. **Kriminalisasi dan Hukum Pidana**. Nusa Media.2011.
- Prins, **Pengantar Hukum Tata Usaha Negara**. 1956.
- Prodjodikoro, Wirjono. **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**.Jakarta: Refika Aditama.2003.



- Sahetapy, J.E. **Kejahatan Korporasi**. Bandung: Eresco. 1994.
- Sakidjo, Aruan. **Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi**. penerbit Ghalia Indonesia. 1998.
- Siswanto, H. **Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU. No. 35 Tahun 2009)**. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*. Jakarta: CV. Rajawali. 1983.
- _____, Soekanto, Soerjono. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.
- _____, dan Sri Mamudji. **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. 2004.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. **Metodologi Penelitian Hukum**. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1982.
- _____, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Starke, J.G. **Pengantar Hukum Internasional 1**. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- _____. **Pengantar Hukum Internasional 2**. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- Sudarto, **Hukum Pidana I**. Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip. 1990.
- Sunarto, **Fenomena Penyerobotan Tanah yang dilakukan Masyarakat dan Persfektif Penanggulangannya**. Bandar Lampung: Unila. 2005.
- Supramono, Gatot. **Hukum Narkoba Indonesia**. Jakarta: Djambatan. 1976.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP);

Rancangan Kitab Undang-Undang hukum Pidana Tahun 2015
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002

WEBSITE

<http://portalindonesianews.com>
<http://zain-informasi.blogspot.com>
<http://icjr.or.id/icjr>
<http://gogonugraha.blogspot.co.id/>
¹<http://www.pn-nunukan.go.id>